

BADAN KARANTINA INDONESIA

2024

PERBARANTIN NO.2, LN 2024/NO.82, 3 HLM.

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KARANTINA INDONESIA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana strategis kementerian/lembaga ditetapkan dengan peraturan pimpinan kementerian/lembaga,
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Renstra Badan Karantina Indonesia merupakan dokumen perencanaan Badan Karantina Indonesia untuk periode 1(satu) tahun di tahun 2024. Renstra Badan Karantina Indonesia disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden.
- CATATAN :
- Peraturan Badan Karantina Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 5 Februari 2024